



**HARMONISASI ANTARA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

TESIS

**Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

Dwi Oktafia Ariyanti

1101011140006

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN**HARMONISASI ANTARA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Di Susun Oleh :

Nama : Dwi Oktafia Ariyanti

Nim : 11010111400006

Dipertahankan di depan penguji pada tanggal :

18 Maret 2013

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Mengetahui Pembimbing,

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH

NIP. 194812121976031003

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

NIP. 19560203 198103 1 002

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Orang-orang berkata, jika ada yang dapat memahami dirinya sendiri, ia akan dapat memahami semua orang. Tapi aku berkata, jika ada yang dapat mencintai orang lain, ia dapat mempelajari sesuatu tentang dirinya sendiri”

Karya ini dipersembahkan untuk :

1. Bapak dan mama, yang selalu memberi yang terbaik untukku
2. Kakakku tersayang
3. My beloved
4. Semua yang menghargai karya ini

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'allamiin...

Sujud, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas kelimpahan kesehatan, kekuatan dan keselamatan lahir dan batin, atas petunjuk dan kesempatan dariNya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul "Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" melihat sejauh ini pemberantasan tindak pidana korupsi kurang maksimal dikarenakan adanya hubungan yang kurang baik antar penyidik tindak pidana korupsi, namun dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga serta dengan adanya koordinasi maka akan terwujud harmonisasi dalam menjalankan tugas penyidikan tindak pidana korupsi demi mewujudkan tujuan bersama yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis menemui berbagai hambatan tetapi berkat bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2. Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku dosen penguji I terima kasih atas waktunya untuk menguji, ilmu serta sarannya.
4. Bapak Dr. Eko Sopo Nyono, SH, MH, selaku dosen penguji II terima kasih atas waktunya untuk menguji, ilmu serta sarannya.
5. Bapak dan ibu dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan pengetahuan dari awal hingga akhir kuliah.
6. Bapak dan ibu dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
7. Bapak dan mama, terima kasih atas kasih sayang, bimbingan, doa, support dan ketulusan yang tak henti-hentinya untuk penulis hingga penulis dapat wujudkan mimpi ini dan kelak penulis menjadi anak yang dapat membanggakan bagi bapak dan mama.
8. Kakak tersayang (mbak Septine Krisnawati dan mas Ferdian Romadona) terima kasih nasehat-nasehat dan masukkannya, hingga penulis dapat wujudkan harapan keluarga
9. My beloved (Rendy Abiarto), thank a lot for everything, terima kasih untuk cintanya yang luar biasa, support, nasehat-nasehatnya, dan

semua pengorbanan sampai penulis dapat selesaikan penulisan hukum ini dan wujudkan mimpi kita.

10. Teman-teman Sistem Peradilan Pidana (SPP) angkatan 2011

11. Teman-teman seperjuangan geng timur (Hanuring, Yona, Chairil, Endra, Novrial) terima kasih atas kerja sama, kenangan dan perjuangannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi lebih sempurnanya penelitian selanjutnya.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang, Maret 2013

Penulis

Dwi Oktafia Ariyanti, SH

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Dwi Oktafia Ariyanti, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, Maret 2013

Penulis

Dwi Oktafia Ariyanti, SH

ABSTRAK

Sistem hukum nasional tidak hanya terdiri dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum belaka, tetapi juga mencakup seluruh lembaga aparatur dan organisasi, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk juga perilaku hukum pemerintah dan masyarakat.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus disadari pula bahwa hal tersebut dilakukan dalam kerangka sistem hukum nasional, yang tersusun dan teratur. Ada 3 lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Mengenai wewenang masing-masing lembaga tersebut telah diatur didalam produk hukumnya sendiri-sendiri (Undang-Undang), sehingga tidak akan lagi terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi.

Dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif penelitian ini memiliki sifat diskriptif Jenis data yang digunakan adalah data sekunder karena menitik beratkan pada studi kepustakaan, pengumpulan data ditempuh dengan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

Dalam hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Untuk terwujudnya harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi maka harus ada koordinasi antara masing-masing lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Selain koordinasi, adanya kesepahaman menjadi penting untuk menghindari rivalitas yang negatif diantara sesama lembaga ini. Jika hal penting ini tidak segera diselesaikan, maka agenda pemberantasan Korupsi besar kemungkinan akan terbengkalai.

Kata kunci : Harmonisasi, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

National legal system is not only consisted of law rules or norms, but also includes the whole apparatus of institutions and organizations, mechanisms and legal procedures, philosophy and culture of law including law behavior of the government and society.

In efforts to against corruption, have to be realized that it was done within the framework of national legal systems, structured and organized. There are three institutions which have the authority to investigate corruption cases, namely police, prosecutors, and the Corruption Eradication Commission (KPK).

The authority of each institution has been managed in its own law products, so it will no longer overlap in executing the corruption investigations.

This thesis was conducted using normative juridical approach; this study has a descriptive form. The data used is secondary data because it focuses on the study of literature, data collections were taken by reviewing the literature and study cases.

Results of this study concluded that the realization of harmony between police, prosecutors and the Corruption Eradication Commission (KPK) in investigating the corruption cases must coordinate to each institutions of corruption investigation comity. Beside coordination, agreements are also important to avoid negative rivalry amongst these institutions. If this important thing is not immediately resolved, agenda of corruption eradication will not be done well.

Keywords: Harmonization, police, prosecutors, the Corruption Eradication Commission (KPK), Investigation, Corruption Cases

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	34

B. Pengertian Penyidikan.....	44
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	53
B.1. Pengertian Tindak Pidana.....	53
B.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	60
C. Tugas dan Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan dan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	
C.1. Tugas dan Kewenangan Kepolisian.....	70
C.2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan.....	72
C.3. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	75

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penyidikan antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	89
A.1 Kewenangan Kepolisian di Bidang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	89
A.2 Kewenangan Kejaksaan di Bidang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	94
A.3 Kewenangan Komisi pemberantasan Korupsi di Bidang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	99

B. Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	113
B.1 Kedudukan Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>).....	113
B.1.1 Kedudukan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>).....	113
B.1.2 Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>).....	122
B.1.3 Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>).....	127
B.2 Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	131

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	152
B. Saran.....	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption, dalam bahasa Inggris corruption corrupt, dalam bahasa Perancis corruption dan dari bahasa Belanda corruptie. Sepertinya dari bahasa Belanda tersebut lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.¹ Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok (memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan sebagainya)². Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya)³. Di Indonesia pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu.

Menurut Hagan *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Mardjono Reksodipoetro memberikan pendapat Sistem Peradilan Pidana adalah system pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan Terpidana.

Bertolak dari tujuan sistem peradilan pidana, Mardjono Reksodipoetro mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

¹ Andi Hamzah, "*Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal 71

² WJS Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal 524

³ ibid

Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk “integrated criminal justice system”⁴

Istilah Criminal Justice System menunjuk pada suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan system, dengan demikian system secara filosofis meliputi semua hal, system komunikasi atau transportasi atau system ekonomi. Apapun namanya, system berhubungan dengan harmonisasi pelaksanaan dan pengintegrasian dari struktur.

Menurut Barda Nawawi Arief dikemukakan bahwa :

“system peradilan pada hakikatnya identik dengan system penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “system kekuasaan kehakiman”, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa “sistem peradilan pidana” pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” yang pada hakikatnya juga identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”⁵.

Karenanya sistem peradilan pidana pada hakekatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diimplementasikan/diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem, yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, “Sistem Peradilan Pidana (*criminal Justice System*)”, Bahan Kuliah, hal. 15

⁵ Barda Nawawi Arief, “*Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*”, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 19

2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat kelembagaan ini yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang terdiri dari :

1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana
2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan
3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.⁶

Bekerjanya lembaga penegak hukum sebagai instrument dalam setiap tahap proses penegakan hukum, dalam pendekatan sistem adalah subsistem-subsistem (bagian) dari sistem secara keseluruhan yang disebut dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Remington dan Ohlin mengartikan criminal justice system sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu

⁶Nyoman Serikat Putra Jaya, "*Sistem Peradilan Pidana (criminal Justice System)*", Opcit, hal 19

sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, sikap atau tingkah laku sosial.⁷

Mardjono Reksodiputro memberikan batasan yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan.⁸

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana harus berorientasi pada tujuan yang sama (purposive behavior), pendekatannya harus bersifat menyeluruh dan jauh dari sifat fragmentaris, selalu berinteraksi dengan sesuatu yang lebih besar, operasionalisasi bagian-bagiannya akan menciptakan nilai tertentu (value transformation), keterkaitan dan ketergantungan antar subsistem, dan adanya mekanisme control dalam rangka pengendalian secara terpadu.⁹

Selanjutnya sistem peradilan dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan dari berbagai subsistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum” (legal substance), “struktur hukum” (legal structure), dan “budaya hukum” (legal culture).

⁷ Romli Atmasasmita, *“Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme”*, Putra A Bardin, Bandung, 1996, hal.14

⁸ Mardjono Reksodiputro, *“Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)”*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jakarta, Universitas Indonesia, 1993, hal 1

⁹ Muladi, *“Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia”*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal 35

Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normative), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen structural/ institusional beserta mekanisme procedural/ administrasinya) dan nilai-nilai “budaya hukum” (legal culture) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofis hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/ sikap perilaku hukum/ perilaku sosialnya, dan pendidikan/ ilmu hukum.

Maka disini dapat diartikan bahwa Sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) adalah system yang dikembangkan dalam system peradilan di Indonesia, merupakan satu kesatuan proses dalam system penegakan hukum. System tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menyelenggarakan peradilan yang cepat, murah dan sederhana dalam menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan korupsi.

Secara umum sistem peradilan pidana terpadu dimana masing-masing komponen sistem peradilan pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, komisi pemberantasan korupsi sebagai penyidik dan penuntut serta hakim yang menangani proses peradilannya yang diatur dalam KUHAP.

Didalam KUHAP dibedakan antara Penyelidikan dan Penyidikan. Penyidikan sama artinya dengan opspring atau interrogation. Jadi pengertiannya tidak didasarkan pada arti kata “sidik”. Didalam KUHAP diatur mengenai pengertian penyidikan yaitu dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyelidikanpun berasal dari kata sidik dengan sisipan “el” lalu menjadi selidik. Serupa tapi tak sama.¹⁰ Di dalam KUHAP Pasal 1 butir 5 diatur batasan pengertian penyelidikan, yaitu :

“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Status polri sebagai komponen/unsur/subsistem dari sistem peradilan pidana sudah jelas terlihat dari KUHAP maupun Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, yaitu sebagai penyidik dan penyidik. Polri sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (criminal justice system), berwenang melakukan tugas penyelidikan, penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan

¹⁰ Abdurachman Saleh, *“Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selektta”*, Galangpress, Jakarta, 2008, hal. 43

perundang-undangan lainnya termasuk kasus korupsi (Pasal 14 ayat (1) huruf (g) undang-undang no.2 tahun 2002 tentang POLRI)

Selain lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi. Dalam hal Polri melakukan tugas penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi, sejak awal penyidikan kasus senantiasa berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menghindari bolak balik perkara secara berulang.

Jaksa sebagai penuntut saling koordinasi dengan Polri untuk memberantas korupsi, Pasal 30 undang-undang no.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun mengenai jaksa, disebut sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan

lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Polri.

Kejaksaan sebagai instansi/lembaga peradilan yang juga berperan dalam menanggulangi korupsi, merupakan salah satu lembaga yang menjadi tulang punggung untuk menanggulangi korupsi yang selanjutnya disebut *core unit*.

Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terlepas juga dengan Polri dan Kejaksaan yang merupakan lembaga Negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. (Pasal 6 undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi)

Mengenai komisi pemberantasan korupsi diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa :

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Masing-masing komponen atau lembaga penegak hukum tersebut dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu :

1. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
2. Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
3. Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah berlakunya undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh tiga institusi penegak hukum, yaitu :

1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
2. Kepolisian Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi

Sedangkan dalam bidang penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh dua institusi penegak hukum, yaitu :

1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang masing-masing independen satu sama lain.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sekarang ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu

pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Asumsinya meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dalam memenuhi tugas akhir (tesis) dengan judul ***“Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”***

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan pokok dalam tesis berkisar pada perkembangan keharmonisan kewenangan antara penyidik tindak pidana korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang berkembang di Indonesia. dalam perkembangannya sebelum keluarnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1981, dibidang penyidikan antara lembaga kepolisian dengan lembaga kejaksaan terjadi hubungan yang kurang harmonis atau semacam ketidakserasian serta tidak menunjukkan adanya kesatuan sistem penyelenggaraan

hukum pidana. Serta dengan dibentuknya komisi pemberantasan korupsi maka ada kemungkinan timbulnya overlapping didalam fungsi dan kewenangan yang ada pada masing-masing lembaga tersebut.

Dengan demikian, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan penyidikan antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, adapun tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan penyidikan antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis harmonisasi antara kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis, kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan teori hukum pidana dalam memecahkan problematika harmonisasi antara kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis, kiranya dari hasil penelitian ini pula diharapkan dapat melengkapi perangkat peraturan serta pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi terutama dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi menuju pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia guna untuk mengantisipasi terjadi tumpang tindih masing-masing kewenangan dari lembaga tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption, dalam bahasa Inggris corruption corrupt, dalam bahasa

Perancis *corruption* dan dari bahasa Belanda *corruptie*. Sepertinya dari bahasa Belanda tersebut lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok (memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan sebagainya).

Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Di Indonesia pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu.

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi secara keseluruhan. Maka akan dijelaskan batasan-batasan mengenai tindak pidana korupsi oleh para ahli, sebagai berikut :

Baley mengatakan “korupsi sementara dikaitkan dengan perbuatan penyuapan adalah suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang, sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang.”

Definisi yang disebutkan oleh Baley merupakan adalah definisi yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang yang dimungkinkan dimasukkannya penyuapan, sistem persanakan (*nepotisme*), pemerasan (*extortion*),

penggelapan dan pemanfaatan sumber serta fasilitas yang bukan milik sendiri, untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi.¹¹

Menurut Pope “korupsi dalam semua bentuknya bukanlah monopoli dari sebuah Negara” setiap Negara di dunia pasti pernah berurusan dengan korupsi besar atau kecil.¹²

Definisi lain dari korupsi yang paling banyak diacu, termasuk oleh world bank dan UNDP, adalah “*the abuse of public office for private gain*”. Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini merupakan consensus yang banyak diacu para pakar dibidang anti korupsi.

Walau demikian definisi ini belum sempurna meski cukup membantu dalam membatasi pembicaraan tentang korupsi. Beberapa kelemahan definisi tersebut diantaranya bias yang cenderung memojokan sektor publik, serta definisi yang tidak mencakup tindakan korupsi oleh privat walaupun sama-sama

¹¹ Mansyur Semma, “*Negara dan Korupsi*”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, Hal. 48

¹² Ibid, Hal.51

merugikan publik.¹³ Korupsi terjadi jika 3 (tiga) hal terpenuhi, yaitu :

1. Seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut.
2. Adanya economic rents, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut.
3. Sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan.¹⁴

Dalam Bukunya "white Collor Crime", Sutherland mendefinisikan "'white Collor Crime" as "crime committed by a person of respectability and high social status in yhe course of his occupation" yang artinya kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan kehormatan di dalam pekerjaanya.¹⁵

Korupsi juga termasuk dalam white color crime karena korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi.

Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan rakyat serta cita-cita

¹³ Jusuf Kalla, *"Korupsi Mengkorupsi Indonesia"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 6

¹⁴ Ibid, hal.7

¹⁵ Nyoman Serikat Putra jaya, *"Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal.2

yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrument-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman dan menyangkut prosedur sederhana.¹⁶

Dengan semakin menjamurnya tindak pidana korupsi sekarang ini maka sangat diperlukan upaya penanggulangannya agar tidak merebah semakin luas dikalangan masyarakat.

Usaha rasional dari masyarakat dalam upaya menanggulangi kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal (diluar hukum pidana).

Secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena

¹⁶ O.C. Kaligis, "*Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*", Alumni, Bandung, 2006, hal.72

tindakan repressive pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁷

Korupsi merupakan kejahatan yang sulit diungkap karena korupsi melibatkan dua pihak yaitu koruptor dan klien yang kedua-duanya berupaya untuk menyembunyikan kejadian tersebut, mengingat manfaat besar korupsi bagi mereka dan/atau resiko hukum atau sosial apabila tindakan mereka terungkap.

2. Keterpaduan Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Seperti sudah dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief mengenai batasan sistem peradilan pidana (SPP), yaitu :

Sistem peradilan pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/ kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah "kekuasaan kehakiman". Oleh karena itu, sistem peradilan pidana (SPP) atau sistem penegakan hukum pidana (SPHP) pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (SKK-HP).¹⁸


Sistem peradilan pidana (SPP) yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem, yaitu:

¹⁷ Sudarto, *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Alumni, Bandung, 1986, hal 118

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal.39

- a. Kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik)
- b. Kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum)
- c. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan.
- d. Kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).¹⁹

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah “sistem peradilan pidana (SPP) terpadu” (“integrated criminal justice system”) yang dapat diskemakan sebagai berikut:



Dengan demikian, kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana) dilaksanakan oleh 4 (empat) badan/lembaga seperti dikemukakan diatas. Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai “badan-badan kehakiman”, menurut istilah yang digunakan

¹⁹ Ibid, hal. 40

dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen ke-3).

Jadi, “badan-badan kehakiman” yang disebut oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diidentikan dengan “badan-badan peradilan” yang disebut dalam Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman maupun yang disebut dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman dalam hukum pidana, bukan hanya diwujudkan dalam “kekuasaan mengadili”, melainkan juga diwujudkan/dimplementasikan dalam 4 (empat) tahap kekuasaan diatas.²⁰

Untuk membentuk suatu sistem kekuasaan kehakiman atau sistem peradilan pidana (SPP) yang merdeka dan terpadu, maka ide/jiwa/spirit kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud secara integral dalam keseluruhan kebijakan legislatif/perundang-undangan yang mengatur keseluruhan proses/sistem kekuasaan penegakan hukum sistem kekuasaan kehakiman/sistem peradilan pidana.

Independensi atau ketidaktergantungan mengandung makna kebebasan, kemerdekaan, kemandirian atau tidak berada dibawah kendali/ kontrol dari lembaga/kekuasaan lainnya.²¹ Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri (independen) harus pula

²⁰ Ibid, hal 41

²¹ Ibid. hal 41

terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Artinya keseluruhan kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan kekuasaan eksekusi pidana, seharusnya merdeka dan mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah/eksekutif.

Jadi pengertian kekuasaan yang merdeka dan mandiri juga harus diperluas, tidak hanya pada kekuasaan peradilan/kekuasaan mengadili. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud dalam keseluruhan proses atau sistem peradilan pidana (SPP).

Upaya untuk memandirikan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lain, perlu dimbangi dengan menciptakan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik. Selain itu dalam menunjang terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu, perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Sinkronisasi ini menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih (overlapping) tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang selama ini terjadi sehingga merugikan upaya penegakan hukum dan masyarakat pencari keadilan.

Sinkronisasi yang mengandung makna keserempakan dan keselarasan. Sinkronisasi dalam hal ini, sesuai dengan makna dan

ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi structural (*structural synchronization*) dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keserasian dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.²²

Dilihat dari sudut sistem peradilan terpadu, yang pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum terpadu, maka yang dimaksud dengan sinkronisasi antara tugas/wewenang antara penegak hukum. Jadi tentunya yang dimaksud adalah sinkronisasi antara wewenang penyidikan dan penuntutan karena memang kewenangan/kekuasaan inilah yang merupakan bagian kewenangan sistem peradilan (SPP) (kekuasaan penegakan hukum pidana). Selain masalah sinkronisasi juga masalah harmonisasi juga sepatutnya diperhatikan.

Apabila sistem peradilan pidana (SPP) dilihat sebagai suatu sistem, adalah wajar setiap subsistem mempunyai tugas/fungsi/wewenang yang jelas dan masing-masing tugas/fungsi/wewenang itupun seharusnya berada dalam satu

²² Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 1

kesatuan sistem kekuasaan, yaitu sistem kekuasaan penegakan hukum (secara konstitusional disebut kekuasaan kehakiman).

Namun, dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini kekuasaan penyidikan dan penuntutan, tidak berada dibawah naungan sistem kekuasaan penegakan hukum (sistem kekuasaan kehakiman), tetapi berada dibawah otoritas/kekuasaan lain, yaitu kekuasaan pemerintah/eksekutif. Hal ini tentunya juga merupakan masalah sinkronisasi yang patut dibenahi karena sinkronisasi wewenang terkait erat dengan sinkronisasi struktural.²³

Dengan keadaan demikian maka perlu adanya harmonisasi structural yang terwujud dari masing-masing lembaga penegak hukum. Selain itu juga diperlukan kerjasama yang baik demi terwujudnya satu tujuan yang sesuai dengan tugas/fungsi/wewenang masing-masing penegak hukum.

Seperti virus korupsi di Indonesia sudah meliputi semua segi kehidupan masyarakat, semua sendi-sendi lembaga Negara. Secara internasional korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistematis, dan meluas. Centre for Internasional Crime Prevention (CICP) sebagai salah satu organ PBB, secara luas mendefinisikan korupsi sebagai *"missus of (public) power for private again"*

²³ Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal. 48

Secara kelembagaan, penanganan tindak pidana korupsi dalam bidang penyelidikan dan penyidikan terdapat tiga lembaga yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK sedangkan dalam bidang penuntutan ada dua lembaga yaitu kejaksaan dan KPK. Terkait bidang pengadilan terdapat dua lembaga yang berhak mengadili yaitu Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus Korupsi, untuk mengadili perkara yang disidik dan dituntut oleh KPK.

Realita tersebut satu sisi memberikan kemudahan dalam penanganan tindak pidana korupsi karena memberikan banyak alternatif lembaga yang menangani, disisi lain dari sudut pendekatan sistem yaitu sistem peradilan pidana terpadu, akan menimbulkan permasalahan tumpang tindih kewenangan, penanganan yang bersifat fragmenter (terkotak-kotak), bahkan mungkin terjadi rivalitas antar lembaga penegak hukum dan gesekan-gesekan psikologis yang bermuara pada disfungsionalnya sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi.²⁴

Sejarah membuktikan sebelum keluarnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981, dibidang penyidikan antara lembaga Kepolisian dengan lembaga Kejaksaan terjadi hubungan yang tidak harmonis

²⁴ Pujiyono, *"Kumpulan Tulisan Hukum Pidana"*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 114

atau semacam ketidakserasian²⁵ dan menunjukkan kinerja yang bersifat instansi sentries dan bersifat fragmentaris, serta tidak menunjukkan adanya kesatuan sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK harus merupakan satu keterpaduan dalam kerangka sistem. Meskipun keterpaduan itu esensinya mengandung interdependensi, interaksi, dan interkoneksi, tidak boleh mengandung duplikasi di dalam fungsi dan kewenangan yang ada pada masing-masing subsistem.²⁶

Sehingga perlu keterpaduan antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana korupsi. Dengan keterpaduan tersebut diharapkan dapat mempermudah terwujudnya upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

Mardjono Reksodiputra, menegaskan apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana tidak dilakukan, akan menimbulkan tiga kerugian :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.

²⁵ Sudarto, *"Hukum dan Hukum Pidana"*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 64

²⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *"Dualisme dalam Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi"*, Fakultas Hukum UNDIP, Makalah Ceramah, 2005, hal 9

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana)
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.²⁷

Sistem hukum nasional tidak hanya terdiri dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum belaka, tetapi juga mencakup seluruh lembaga aparatur dan organisasi, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk juga perilaku hukum pemerintah dan masyarakat.

Saat ini ada 4 (empat) masalah mendasar yang mendesak dan segera harus diselesaikan berkaitan dengan pembangunan sistem hukum nasional :²⁸

1. Masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum local ke dalam sistem hukum nasional di satu sisi dan di sisi lain juga terhadap hukum yang bersifat netral yang berasal/bersumber dari perjanjian internasional.
2. Masalah penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih belum dibentuk secara komperhensif sehingga melahirkan

²⁷ Mardjono Reksodiputro, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal 84

²⁸ Romli Atmasasmita, "Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis", Prenada Media, Jakarta, 2003, hal.17

berbagai eksek, antara lain egoism sektoral dan menurunnya kerjasama antar aparaturn penegak hukum secara signifikan

3. Masalah pemberdayaan masyarakat, baik dalam bentuk meningkatkan akses masyarakat kedalam kinerja pemerintahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
4. Masalah pemberdayaan birokrasi dalam konteks peranan hukum dalam pembangunan.

Persoalan-persoalan inilah yang menjadi fokus utama dalam pembangunan sistem hukum nasional. Konsiderans Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu juga dinyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional.

Pemahaman yang demikian juga diperkuat oleh Pasal 4 (empat) yang menyatakan :

“Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Sebagaimana halnya dengan penyidik dan penuntut umum pasal tersebut menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penegak hukum yang khusus dibentuk dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

F. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian bukan hanya terbatas pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga analisa terhadap kasus - kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan mengenai harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

2) Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang - undangan (*statuta-approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan observasi lapangan (*case observation*). Pendekatan perundang - undangan dilakukan untuk meneliti aturan - aturan yang penormaannya

justu kondusif untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan-kewenangan Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep keharmonisasian antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum, tidak lagi membatasi ruang lingkup analisis kewenangan yang hanya sebatas undang - undang atau teori prosedur pelaksanaannya tetapi mencakup juga menyangkut hukum acara pelaksanaan. Sedangkan pendekatan observasi lapangan digunakan untuk menemukan aspirasi dari aparat pelaksana dilapangan yang akan menjadi bahan analisis terhadap apa yang sama dan apa yang mungkin berbeda dalam penormaan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkaya bahan hukum dalam menganalisis masing-masing dari kewenangan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

3) Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang hanya terbatas pada data yang diperoleh dengan melakukan observasi langsung terhadap masalah keharmonisasian antara

Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Sedangkan data sekunder antara lain terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hirarki mulai dari Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, perundang-undangan KUHAP, UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat pola kecenderungan pengaturan kewenangan masing-masing.
 - b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, bahan seminar / simposium yang dilakukan oleh para pakar terkait dan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum.
 - c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.
- 4) Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung terhadap penegak hukum yang bersangkutan dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dilakukan dengan study kepustakaan. Oleh karena itu bahan -bahan tersebut dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

5) Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan terutama KUHAP dan bahan hukum penunjang lainnya serta hasil observasi lapangan, penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang

diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi antara lain tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan antara lain pengertian penyidikan, pengertian penyidik, pengertian tindak pidana korupsi, serta tugas, fungsi dan kewenangan Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bab III merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan juga merupakan pembahasan mengenai bagaimana upaya untuk mengantisipasi akan adanya overlapping antara kewenangan Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi? Dan bagaimana harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia?

Akhirnya, dalam bab IV dikemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis bab - bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kewenangan penyidikan antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam

upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia serta harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan tindak pidana korupsi . Saran - saran disampaikan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberi masukan dalam rangka terwujudnya suatu keharmonisan kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Sistem peradilan sering diartikan secara sempit sebagai “sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama Negara atau sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa.

Istilah sistem peradilan pidana menunjuk pada suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan system, dengan demikian system secara filosofis meliputi semua hal, system komunikasi atau transportasi atau system ekonomi. Apapun namanya, system berhubungan dengan harmonisasi pelaksanaan dan pengintegrasian dari struktur. Menurut Barda Nawawi Arief dikemukakan bahwa :

“system peradilan pada hakikatnya identik dengan system penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “system kekuasaan kehakiman”, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa “sistem peradilan pidana” pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” yang pada hakikatnya juga

identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”²⁹

Sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum untuk selanjutnya disingkat SPH) dilihat secara integral, merupakan suatu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum” (legal substance), “struktur hukum (legal structure), dan “budaya hukum” (legal Culture).

Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/ struktur/ aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme procedural/administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen Kultural).

Yang dimaksud dengan nilai-nilai “budaya hukum” (legal cultur) dalam konteks penegakan hukum tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofis hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.

Integrated Criminal Justice System, menurut Sukarton Marmosudjono, adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang

²⁹ Barda Nawawi Arief, *“Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal.2

keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan.³⁰

Pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Integrated criminal justice system adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka pengertian sistem peradilan (atau SPH – sistem penegakan hukum) dapat dilihat dari berbagai aspek :³¹

- a) Dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (legal substance), sistem peradilan pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (dibidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian dilihat dari sudut substansi hukum, sistem peradilan/sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan “integrated legal system” atau “integrated legal substance”.
- b) Dilihat dari aspek/komponen struktural (legal structure) sistem peradilan pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/

³⁰ Sukarto Marmosudjono, *“Penegakan Hukum di Negara Pancasila”*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal.30

³¹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 6

berfungsinya badan-badan/lembaga/ aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/ kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. dengan demikian, dilihat secara struktural, sistem peradilan pidana (SHP) juga merupakan “sistem fungsional/operasional” dari berbagai struktur/ profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut structural/ administrasi/ fungsional inilah, dibidang sistem peradilan pidana (SPP), muncul istilah “integrated criminal justice system” atau “the administration of criminal justice”.

Apabila SPP dilihat sebagai “sistem kekuasaan menegakan hukum pidana” (atau “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”), maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakan hukum pidana terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu :³²

1. Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik)
2. Kekuasaan penuntutan (oleh badan/ lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan)
4. Kekuasaan pelaksana putusan/pidana (oleh badan/ aparat pelaksana/eksekusi).

³² *Ibid*, Hal.7

Keempat tahap/ subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, dan sering disebut dengan istilah “SPP Terpadu” (Integrated criminal justice system). Di dalam ke-4 sub sistem itu tentunya termasuk juga profesi advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum.

Dengan demikian, dilihat dari aspek struktural yang integral, kurangnya tepat apabila dikatakan di atas bahwa sistem pengadilan hanya merupakan “system of courts” dan hanya merupakan sistem kekuasaan mengadili/menyelesaikan perkara (a mechanism for the resolution of disputes). Badan pengadilan dan kekuasaan mengadili hanya merupakan subsistem dari sistem peradilan atau sistem penegakan hukum.

- c) Dilihat dari aspek/komponen budaya hukum (legal culture), sistem peradilan (SHP) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum (yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/ sikap perilaku hukum). Dengan demikian dilihat dari sudut budaya hukum, sistem peradilan (SHP) dapat dikatakan merupakan “integrated legal culture” atau “integrated cultural legal system”, walaupun ada

pendapat bahwa tidaklah mudah membuat batasan tentang “legal culture”.

Karena nilai-nilai budaya hukum tidak terlepas dari nilai-nilai sosial/kemasyarakatan, wajarlah dalam encyclopedia of crime and justice yang telah dikemukakan, SPP (CJS) juga dapat dilihat sebagai sistem sosial (sosial system).

Dengan demikian dari uraian diatas bahwa aspek dari sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan aspek/komponen substansi hukum (legal substance), aspek/komponen struktural (legal structure), dan aspek/komponen budaya hukum (legal culture), ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain bahkan saling mempengaruhi dalam tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan, sinkronisasi (keterpaduan) antara penegak hukum memang merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan sinkronisasi/keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan.

Begitu juga dalam perkara tindak pidana korupsi, sinkronisasi masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat diperlukan, mengingat tindak pidana korupsi

besifat eksklusif dan sistemik yang sangat erat dengan kekuasaan.

Jika masing-masing sub sistem merasa lebih tinggi kewenangannya di banding sub sistem lainnya, maka upaya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya ketegasan kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana terutama dalam penyidikan pada tindak pidana korupsi.

Muladi mengemukakan bahwa, sistem peradilan merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang merupakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil merupakan hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya kepentingan hukum saja akan membawa bencana berupa keadilan.³³


Muladi menegaskan bahwa makna “integrated criminal justice system” adalah sinkronisasi atau kesempatan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :³⁴

³³ Muladi, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Citrabaru, Jakarta, 1994, Hal.30

³⁴ *Loc.cit.*

1. Sinkronisasi struktural (strukktural synchronization) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum
2. Sinkronisasi substansi (substantial synchronization) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (cultural synchronization) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana ini umumnya dikenal ada 3 (tiga) bentuk pendekatan, yaitu normatif, administratif, sosial.³⁵ Ketiga pendekatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



³⁵ Geoffrey Hazard Jr. Stanford Kadish, "Encyclopedia of Crime and Justice", The Free Press McMillan Company, 1989, hal.20

Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari empat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Dalam reformasi sistem peradilan yang mengandung makna pembaharuan sistem peradilan menuju kualitas yang lebih baik atau secara singkat peningkatan kualitas sistem

peradilan adapun upaya dari reformasi menuju kualitas yang lebih baik itu bisa bermacam-macam, antara lain dengan melakukan reorientasi (penyesuaian/peninjauan kembali), re-evaluasi (evaluasi/penilaian kembali), reformulasi (perumusan kembali), rekonstruksi (pembangunan kembali).³⁶

Telah dikemukakan diatas, bahwa sistem peradilan/penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural, dan sistem kultural. Oleh karena itu ruang lingkup reformasi dapat meliputi reformasi ketiga aspek dari sistem penegakan hukum itu. Ini berarti reformasi “sistem peradilan” (sistem penegakan hukum)

Mencakup pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang didalamnya juga termasuk pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). Secara singkat dapat dikatakan, mencakup “reformasi substansial”, “reformasi struktural” dan “reformasi kultural”.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal.10

B. Pengertian Penyidikan

Sistem peradilan pidana (SPP) dilihat sebagai suatu rangkaian sistem yang terpadu dari “sistem kekuasaan menegakkan hukum” (atau “sistem kekuasaan kehakiman), maka didalam SPP terkait 4 (empat) sub sistem struktural/kelembagaan penegak hukum, yaitu³⁷:

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Patut dicatat, bahwa Advokat/Penasehat Hukum juga merupakan bagian integral di dalam setiap tahap/proses sistem peradilan pidana, sehingga dapat disebut sebagai badan/lembaga/aparat ke 5 (lima) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.³⁸

Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu maka peraturan perundang-undangan tentang badan/lembaga penegak hukum itu seharusnya juga tersusun dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral.

³⁷ Barda Nawawi Arief, “*Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal 30

³⁸*Loc.cit*

Kebijakan yang integral itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang. Bisa saja diatur tersendiri misal UU tentang Badan Penyidik, UU tentang Badan Penuntut umum, UU tentang Badan Pengadilan/Kehakiman, UU tentang Badan Pelaksana Putusan/Pidana, dan UU tentang Lembaga Bantuan Hukum.

Perundang-undangan saat ini sudah mengatur struktur organisasi (termasuk syarat-syarat pengangkatan pejabat) dari Badan Penuntut Umum (UU No. 16/2004 tentang kejaksaan), Badan Pengadilan (UU No. 4/2004 yang sudah berubah menjadi UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14/1985 jo.No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung, UU No. 8/2004 tentang Peradilan umum), dan UU tentang Advokat (No. 18/2003), tetapi belum ada UU khusus mengatur organisasi badan/lembaga penyidikan.

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opspring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* (Malaysia).³⁹

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan

³⁹ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal120

membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. Ketentuan-ketentuan tentang alat penyidikan
2. Ketentuan-ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan ditempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeladahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat)
9. Penyitaan
10. Pengecukupan perkara
11. Pelimpahan perkara pada penuntut umum dan pelimpahannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Kebijakan legislatif di bidang kewenangan penyidikan selama ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Pasal 1 butir 1

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 butir 2

⁴⁰ *Loc.cit*

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 butir 3

“Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 6

- 1) Penyidik adalah:
 - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Pasal 7

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
 - 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 75

- 1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penggeledahan;
 - e. pemasukan rumah;
 - f. penyitaan benda;
 - g. pemeriksaan surat;
 - h. pemeriksaan saksi;

- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- 2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
 - 3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Pasal 9

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 10

- 1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- 2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 11

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 12

Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Untuk menunjang tugas penyidikan maka dilakukan tugas penyelidikan. KUHP juga mengatur mengenai penyelidikan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 1 butir 4

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 1 butir 5

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 4

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Pasal 5

1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 102

- 1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- 2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- 3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya.

Pasal 103

- 1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- 2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
- 3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam pelaporan atau pengaduan tersebut.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Berdasarkan identifikasi di atas terlihat, bahwa KUHAP menetapkan ada 2 (dua) “pejabat penyidik” yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Teori kesisteman menjelaskan bahwa apa yang diidentikan sebagai unsur dari sistem adalah “peran yang fungsional”, yang diidentikan sebagai bahan masukan adalah “input”, yang diidentikan rangkaian proses transformasinya adalah “throughput”, sedangkan yang diidentikan produk keluarannya adalah “out put”.⁴¹

Sesuai teori kesisteman dan konsep Negara hukum di Indonesia, unsur-unsur Lembaga Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik wadah, struktur, dan mekanisme kerjanya mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dan hal ini harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap pemegang peran lembaga pemberantasan korupsi juga masyarakat luas.

Secara kesisteman peran lembaga hukum pemberantasan korupsi terdiri dari :⁴²

- Peran Penyelidikan dan Penyidikan
- Peran pembelaan hukum bagi terdakwa
- Peran penuntutan
- Peran peradilan
- Peran eksekutor dan pelaksana hukuman
- Peran pengembalian kekayaan Negara yang dikorupsi.

⁴¹ Suherman Tohan, *“Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi”*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hal. 12

⁴² *Ibid*, hal 13

Ada 3 (tiga) lembaga hukum yang berperan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu :

1. Kepolisian, yang menjadi dasar hukum tugas dan kewenangan Kepolisian adalah Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian.
2. Kejaksaan, yang menjadi dasar tugas dan kewenangan kejaksaan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam Pasal 30 menentukan bahwa, di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang menjadi dasar hukum tugas dan kewenangan KPK adalah Undang-Undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

C.1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum menguraikan mengenai tindak pidana korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak

pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagai dari kenyataan yang dapat dihukum.⁴³

Pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* menurut para ahli dijelaskan sebagai berikut :⁴⁴

1. Simons

Dalam rumusannya *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

⁴³ Evi Hartani, "*Tindak Pidana Korupsi*", Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.5

⁴⁴ *Loc.cit*

Alasan dari Simon mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang.
- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lainnya.

2. E. Utrecht

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau doen positif atau suatu melalaikan nalaten negative, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhkan suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

3. Pompe

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat secara teoritis. Perbedaan antara hukum positif dengan teori adalah semu.

Oleh karena itu, yang terpenting dalam teori itu adalah tidak seorangpun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Adapun hukum itu juga mengenal adanya *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtelijkheid*.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*an objective of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*). Disini berlaku tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf*

zonder schuld atau nulla poena sine culpa). Culpā disini dalam arti luas, meliputi juga ksengajaan.

4. Moeljatno

Moeljatno tidak menggunakan istilah tindak pidana tetapi menggunakan istilah “perbuatan pidana”. Kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada 2 (dua) kejadian yang konkrit yaitu :

1. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁵

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan

⁴⁵ Suharto RM, “*Hukum Pidana Materiil (Unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan)*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 29

oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur yaitu :

1. Perbuatan (manusia)
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).⁴⁶

Dari penjelasan para ahli diatas akan tergambar mengenai pengertian tindak pidana yaitu rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman suatu pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "crime act". Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang disitu belum berarti bahwa orang tersebut mesti dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah

⁴⁶ Evi Hartani, *Op cit*, hal 6

dilakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah "*criminal responsibility*".⁴⁷

Dalam hal ini orang dapat dipidana selain telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan akan dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan rasa keadilan, jika orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Dalam hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dan tindak pidana ada hubungan erat, dimana kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dengan kata lain orang dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orang tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

B.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi dalam ensiklopedia Indonesia berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* yang berarti penyuapan dan *corruptore* yang berarti merusak. Gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara

⁴⁷ Suharto RM, *Op cit*, hal 29

menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Adapun pengertian secara harfiah dari korupsi dapat berupa :

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran.
- b) Perbuatan yang membusuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁴⁸

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Dengan demikian secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu :

⁴⁸ W.J.S Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 524

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi : busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.⁴⁹

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut kepentingan umum.

Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi *“financial manipulation and dalictioninjurious to the economy are often labeled corrupt”* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).

⁴⁹ Evi Hartani, *Op cit*, hal. 9

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman suatu pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Apabila istilah tersebut digabungkan dengan kata korupsi akan menjadi tindak pidana korupsi sehingga mudah kita pahami bahwa pengertiannya adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi dalam UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 tersebut dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16 (menarik Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP).

Dari pasal-pasal tersebut rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut :⁵⁰

1. Atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi

⁵⁰ Adami Chazawi, "*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*", Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hal.20

Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Tindak pidana korupsi murni

Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan Negara, perekonomian Negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksanaan pekerjaan yang bersifat publik.

Atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi dalam hal dibentuknya tindak pidana korupsi kelompok ini dapat dibedakan lagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana korupsi yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi ini dimuat dalam tiga pasal yakni Pasal 2, 3, 4 UU No. 31/1999.
- 2) Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap

kelancaran tugas-tugas dan pekerjaan pegawai negeri atau orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dan menyangkut kepentingan umum. Tindak pidana korupsi ini berasal dan termasuk kejahatan terhadap penguasa umum dalam Bab VIII KUHP. Tindak pidana korupsi yang dimaksud ialah Pasal 220, 231 KUHP, dan Pasal 5 (mengadopsi Pasal 209 KUHP), serta Pasal 6 (mengadopsi Pasal 210 KUHP).

- 3) Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan umum bagi barang atau orang atau keselamatan Negara dalam keadaan perang dari perbuatan yang bersifat menipu. Tindak pidana korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 7 UU No. 31/1999 yang substansinya mengadopsi Pasal 387 dan 388 KUHP (masuk bab kejahatan penipuan/bedrog).
- 4) Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum mengenai terselenggaranya tugas-tugas publik atau tugas pekerjaan pegawai negeri. Hal ini menyangkut kepentingan umum dari penyalahgunaan

kewenangan dan sarana karena pekerjaan atau pejabat yang dimilikinya sebagai pegawai negeri atau berkedudukan dan tugasnya untuk kepentingan umum. Tindak pidana korupsi yang masuk kelompok ini antara lain dirumuskan dalam :

- Pasal 8 (mengadopsi Pasal 415 KUHP)
- Pasal 9 (mengadopsi Pasal 416 KUHP)
- Pasal 10 (mengadopsi Pasal 417 KUHP)
- Pasal 11 (mengadopsi Pasal 418 KUHP)
- Pasal 12 (mengadopsi Pasal 419, 420, 423, 425, 435 KUHP).

Tindak pidana korupsi kelompok ini merupakan kejahatan jabatan, artinya subjek hukumnya pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri (disamakan dengan pegawai negeri) yang menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut kepentingan publik dengan menyalahgunakan kedudukannya.

b. Tindak pidana korupsi tidak murni

Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai

perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan disini hanya diatur dalam 3 (tiga) pasal, yakni pasal 21, 22, dan 24 UU No. 31/1999.

2. Atas dasar subjek hukum tindak pidana

Atas dasar subjek hukum atau si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :⁵¹

a. Tindak pidana korupsi umum

Tindak pidana korupsi umum adalah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas pada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan kepada setiap orang termasuk korporasi.

Rumusan norma tindak pidana korupsi umum berlaku untuk semua orang yang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi umum ini, ialah tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 5,

⁵¹ *Ibid*, hal.22

6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23.

- b. Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara.

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Orang yang bukan pegawai negeri tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi pegawai negeri ini. Disini kualitas pegawai negeri merupakan unsur *esensialia* tindak pidana.

Rumusan tindak pidana pegawai negeri ini terdapat dalam pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 23 UU No. 31/1999 (mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP).⁵²

Tindak pidana korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan jabatan atau dapat disebut sebagai

⁵² *Ibid*, hal 24

kejahatan jabatan khusus. Sedangkan kejahatan jabatan umum ditempatkan dalam pasal-pasal Bab XXVIII buku II KUHP yang tidak ditarik atau dirumuskan ke dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan rumusannya tindak pidana korupsi dalam UU No. 31/1999 terdapat beberapa rumusan delik, yang dirumuskan secara formil, sebagaimana di jelaskan dalam penjelasan atas undang-undang yaitu dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan sebagai tindak pidana formil.

Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Pelukisan dalam korupsi secara formil, mempunyai kelemahan-kelemahan dan sebagai konsekuensinya jika ada perbuatan-perbuatan korupsi yang tidak tercakup dalam pelukisan secara formil, maka si pelaku (tersangka) tidak dapat diajukan kemuka hakim.

Alasannya yaitu "*nullum delictum nulla poena sine previsa lege poenali*" asas ini ada dalam Pasal 1 KUHP yang

berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” atau dikenal dengan “*asas legalitas*”.⁵³

D. Tugas dan Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

C.1 Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 huruf g ditegaskan “kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang

⁵³ Evi Hartanti, “*Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*”, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 36

sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam KUHP maupun yang tersebar diluar KUHP. Dalam Pasal 6 KUHP menyebutkan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu.⁵⁴

Wewenang kepolisian dalam proses pidana tercantum dalam Pasal 16 UU No. 2/2002 yaitu :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

⁵⁴ Pudi Rahardi, "*Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*", Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal.27

- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C.2 Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum.

Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.⁵⁵

Dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan :

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

⁵⁵ Evi Hartanti, *Op cit*, hal 34

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Menurut ketentuan di atas, jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan “tindakan penuntutan”.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 7 menyatakan sebagai berikut :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 huruf d Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.⁵⁶

⁵⁶ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal.18

Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Sebagai landasan pijak kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu pada Undang-Undang No. 31/1999 jo. Undang-Undang No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materiil dan KUHAP sebagai hukum pidana formil.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang jaksa adalah bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor, sementara tugas penyidikan ada ditangan Polri sebagaimana telah diatur dalam KUHAP.

Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa (penuntut umum) untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan. Jika tidak ada kewenangan untuk melakukan penyidikan maka berita acara pemeriksaan itu diambil alih, dan dapat ditafsirkan tidak sah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 (2) KUHAP yang menyatakan :

“Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk

sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam :

1. Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang No. 7 Darurat Tahun 1955)
2. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No.3 Tahun 1971).⁵⁷

Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

C.3 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya, bahkan sudah sampai pada titik yang tidak dapat lagi ditolerir. dalam era ini, korupsi dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk penyalahgunaan jabatan, telah menimbulkan kerugian yang dialami Negara dalam jumlah yang

⁵⁷ Evi Hartanti, *Op cit*, hal.41

sudah tidak terhitunga lagi dan dapat dipastikan saat ini jumlah tindak pidana korupsi terus meningkat.

Dari realitas tersebut maka keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat dibutuhkan mengingat sifat dan akibat korupsi yang begitu besar, menggerogoti kekayaan Negara dan sumber ekonomi rakyat, sehingga dapat dipandang sebagai pelanggaran HAM, yakni hak-hak sosial ekonomi rakyat.

KPK mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut :⁵⁸

a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁵⁸ Ermansjah Djaja, "*Memberantasan Korupsi Bersama KPK*", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 188

3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
 5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
- b) Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; instansi yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Dalam melaksanakan tugas supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

2. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
- c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang :

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri.
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak yang terkait.
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.

7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
 8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri.
 9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
- d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara.
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.

4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
 5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum.
 6. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas monitor terhadap penyelenggara pemerintahan Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan pemerintahan.
2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
3. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 Undang-Undang No.30 Tahun 2002, sebagai pendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30/2002, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :⁵⁹

a) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi Berwenang :

1. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
6. Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang No. 30/2002

⁵⁹ *Ibid*, hal.191

- b) Dalam melaksanakan tugas supervise sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- c) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- d) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3) bahwa :

“Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi

Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di Rumah Tahanan tersebut. Lihat pula penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf i.”

- e) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan korupsi.
- f) Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :
 1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan.
 2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
 3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya
 4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi

5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau
 6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- g) Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang diyangani.
- h) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :
1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, dalam penjelasan Pasal 11 Huruf a dijelaskan bahwa : Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
 3. Menyangkut kerugian Negara sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar).
- i) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
 2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri.
 3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
 4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak yang terkait.
 5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.

Dalam penjelasan Pasal 12 huruf f dijelaskan bahwa :
yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa”
adalah orang perorangan atau korporasi.

7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Dalam penjelasan Pasal 12 huruf g dijelaskan bahwa :

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyidik, penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar.”

8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri.
9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan,

penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam penjelasan Pasal 12 huruf I dijelaskan bahwa "Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penempatan tahanan tersebut dalam Rumah Tahanan."

- j) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi Berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :
1. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara.
 2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
 3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.
 4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
 5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum.
 6. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

k) Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan pemerintahan.
2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
3. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penyidikan Antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

A.1 Kewenangan Kepolisian di Bidang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang No. 2/2002 ditegaskan “kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Undang-Undang No. 31/1999 memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Kepolisian untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 26 UU No.31/1999 menjelaskan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap

tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini.”

Berdasarkan UU RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lain.

Wewenang kepolisian dalam proses pidana tercantum dalam Pasal 16 UU No. 2/2002 yaitu :

- m. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- n. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- o. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- p. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- q. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- r. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- s. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- t. mengadakan penghentian penyidikan;
- u. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- v. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- w. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

- x. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di samping kewenangan kepolisian sebagai Penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur menurut undang – undang yang berlaku bagi penyidik POLRI dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan serta mengikuti Hukum Acara Pidana yang diatur khusus dalam peraturan perundang – undangan dan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mempunyai kewajiban sebagai aparat penegak hukum yang meliputi sbb :

1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi
2. Menegakkan sumpah jabatan sebagai aparat penegak hukum
3. Menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku
4. Memeberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan proses pemberantasan tindak pidana korupsi dan sanksi

5. Membuat dan menyusun laporan serta menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, KPK tentang tindak pidana korupsi yang di tangani oleh Penyidik kepolisian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 huruf d Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.⁶⁰

Dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian, terdapat beberapa hambatan,yaitu .⁶¹

1. Terbentur masalah izin pemeriksaan dari atasan yang diperiksa merupakan hambatan yang selalu ditemui dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian, keluarnya izin yang memerlukan waktu lama inilah yang menghambat proses pemeriksaan terhadap pejabat berlarut-larut. Hal ini bertentangan dengan program pemerintah tentang percepatan penanganan perkara korupsi.

⁶⁰ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Op.cit*, hal 18

⁶¹ Wawancara Dengan Sigit Bambang Harto, Ditreskrimsus, Tanggal 6 Desember 2012

2. Sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi adalah kaum intelektual dan dilakukan secara sistematis sehingga dalam penyidikannya mengalami kesusahan.
3. Keterbatasan jumlah penyidik
4. Susahnya mendapatkan alat bukti

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ada beberapa kasus yang masuk dan ditangani oleh Kepolisian. Dibawah ini akan disajikan tabel jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh POLDA Jateng, khususnya perkara tindak pidana korupsi diwilayah Jawa Tengah, yaitu :

- Tabel Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Unit III / Tipikor Reskrimsus Polda Jateng Periode Tahun 2010 Sampai Dengan 2012

Tahun	Jumlah Perkara Yang Diterima	Jumlah Perkara Yang Selesai
2010	32 Perkara	29 Perkara
2011	17 Perkara	35 Perkara
2012	33 Perkara	27 Perkara

A.2 Kewenangan Kejaksaan di Bidang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut , sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 16/2004 yang dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi mengacu kepada UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materiil dan KUHAP sebagai hukum pidana formil.

Di dalam praktek, meskipun secara fungsional Kejaksaan melaksanakan tugas penegakan hukum bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Tetapi secara struktural kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan harus sejalan dengan politik Kriminal yang digariskan oleh pemerintah, mengingat Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 16/2004 “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”⁶²

Pasal 284 ayat (2) KUHP menyatakan : “ Dalam waktu dua tahun setelah undang – undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang – undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang – undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Yang dimaksud ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang – undang tertentu” adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada :

1. Undang – Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU No.7 Drt Tahun 1955)

⁶² *Loc.cit*

2. Undang – Undang tentang Pemberantasan Korupsi (No 3/71)

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang – undang hukum acara pidana disebutkan : “ Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut undang – undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan.”

Berdasarkan uraian dan pemikiran tersebut, jelas bahwa masalah kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum terutama pada tindak pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, bahwa :⁶³

“Sistem peradilan didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupaya resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan

⁶³ Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hal. Vii.

(jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Untuk itu perlu adanya sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum dikalangan subsistem-subsistem. Jika keterpaduan subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak terwujud, masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem peradilan pidana menyebabkan timbulnya kejahatan.”

Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan dikonsepsikan sebagai system, pada hakikatnya adalah wujud dari hukum acara pidana dalam rangka pemberantasan korupsi. Maka yang dipahami sebagai unsurnya adalah peran keseluruhan dari lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil, untuk mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil yang sesungguhnya.

Dalam hal ini yang dipahami sebagai inputnya adalah dakwaan terhadap adanya tindak pidana korupsi, yang dipahami sebagai proses transformasinya adalah aktifitas dari setiap lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang dipahami sebagai outputnya adalah putusan pengadilan, eksekusi putusan dan pengembalian kekayaan Negara yang dikorupsi.

Secara kesisteman lembaga hukum pemberantasan tindak pidana korupsi akan efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bila mereka dapat mencapai tujuan

hukum pidana seperti diuraikan dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :⁶⁴

“Untuk mencari dan mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakan pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.”

Untuk lengkapnya tentu termasuk didalamnya juga pelaksanaan tentang bagaimana proses mengembalikan kekayaan Negara yang telah dikorupsi.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ada beberapa kasus yang masuk dan ditangani oleh Kejaksaan. Dibawah ini akan disajikan tabel jumlah perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jateng, khususnya perkara tindak pidana korupsi diwilayah Jawa Tengah, yaitu :

- Tabel Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Kejaksaan Tinggi Jateng Periode Tahun 2010 Sampai Dengan 2012

Tahun	Jumlah Perkara
-------	----------------

⁶⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, “Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jakarta, 2009, hal.12

2010	186 Perkara
2011	80 Perkara
2012	74 Perkara

A.3 Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bidang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu tindak pidana yang sangat fenomenal adalah tindak pidana korupsi dimana setiap Negara maju, Negara berkembang, Negara miskin selalu dihadapkan dengan persoalan ini sehingga semakin majunya suatu Negara semakin tinggi pula angka kebocoran terhadap keuangan Negara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan pemerintah sejak dulu karena korupsi dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan masyarakat sehingga merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.

Upaya penanggulangan korupsi di Indonesia harus dimulai dengan pemahaman terhadap eksistensi korupsi itu sendiri. Kondisi faktual yang ada sampai sekarang menunjukkan bahwa dalam upaya penegakan hukum terhadap korupsi, masih ada perbedaan pemahaman antara

masyarakat, pemerintah dan dunia usaha tentang eksistensi korupsi.

Salah satu faktor yang berperan cukup kuat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah integritas penegak hukum. Namun demikian kelemahan integritas penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi ini tidak berdiri sendiri. Kelemahan penegakan hukum ini harus dikaji dari kelemahan sistem hukum pidananya.

Sebagaimana diketahui, sistem hukum pidana dibagi dalam tiga unsur, yaitu *substance* yang menyangkut materi hukumnya, *structure* yakni menyangkut struktur hukum yang dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan *culture* yakni kultur (budaya) hukum masyarakat dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Unsur penegak hukum atau unsur yang melaksanakan penerapan hukum dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bahkan menentukan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Menyangkut masalah penyidikan, seperti diketahui dalam KUHAP yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan utama adalah kepolisian dan koordinatif penyidik tindak pidana instansi lain. Namun apabila melihat ketentuan

Pasal 284 ayat (2) KUHAP, jaksa tetap diberi wewenang melakukan penyidikan beberapa tindak pidana khusus dalam berbagai undang-undang.

Mengenai pengertian penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP disebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik menurut Pasal 6 ayat (1) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Menurut UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya, bahkan sudah sampai pada titik yang tidak dapat lagi ditolerir. Dalam masa sekarang ini korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk penyalahgunaan jabatan telah menimbulkan kerugian yang dialami Negara dalam jumlah yang sudah tidak terhitung lagi dan dapat dipastikan saat ini jumlah tindak pidana korupsi terus meningkat.

Sepertinya sulit untuk memberantas korupsi jika aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi juga terlibat dalam perkara korupsi. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dan menjadi dasar pemikiran lahirnya Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian melahirkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

KPK merupakan lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002) dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi (Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002).

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dengan cara memberikan kewenangan kepada instansi terkait yang dianggap mampu dalam menangani hal ini.

Kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan

rumusan Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan :

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini.”

Sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang merumuskan :

- 1) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Secara gramatikal ketentuan tersebut merujuk kepada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 s.d. 136 KUHP oleh penyidik menurut Pasal 1 angka 1 s.d. 5, yaitu polisi.

Sedangkan penuntutan tindak pidana dilakukan menurut Pasal 137 s.d. 144 KUHAP oleh penuntut umum (Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHAP), yaitu Jaksa.

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang sangat baik dan benar, justru dikaburkan kembali oleh Pasal 27 Undang-undang No. 31 tahun 1999.

Fungsi koordinasi pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan rumusan KPK mempunyai tugas:

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- 4) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Namun makna yang sudah baik dan benar dari Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002, di kaburkan kembali oleh Pasal 50 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang rumusannya:

- 1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- 2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK.
- 3) Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- 4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :

1. KPK adalah lembaga Negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Dalam menjalankan tugasnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

Posisi KPK yang menjadi sentral dari keseluruhan lembaga pemberantasan korupsi ini diperkuat oleh Pasal 1

butir 3 Undang-Undang 30 tahun 2002 yang merumuskan mengenai :

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dijelaskan pula dalam Pasal 6 butir a dan b Undang-Undang No. 30/2002 yang menegaskan fungsi KPK sebagai pendorong optimalisasi tugas dan fungsi kepolisian dan kejaksaan dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan koordinasi dan supervisi.

Dalam kaitannya dengan tugas koordinasi, KPK berwenang antara lain untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 30/2002 memiliki kewenangan khusus yaitu dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan dengan alasan antara lain :

- a) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b) proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c) penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d) penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e) hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari rumusan yang demikian sebenarnya tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penyidikan kasus-kasus tindak pidana korupsi antara kejaksaan dan kepolisian, karena dalam Pasal 9 ini, alasan – alasan bagi KPK untuk menangani tindak pidana korupsi justru untuk memperkuat upaya kearah pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga menjadi lebih efektif dan efisien.

Dari sisi kewenanganpun, bisa dibedakan dengan apa yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 UU No. 30/2002 meliputi tindak pidana korupsi yang :

- a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan adanya ketentuan Pasal 11 tersebut maka dipertegas bahwa KPK tidak memonopoli penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang bernilai lebih besar dari Rp. 1 Milyar namun apabila KPK akan menangani kasus tindak pidana korupsi haruslah yang bernilai minimal Rp. 1 Milyar.

Dalam hal pemberian Surat Penghentian Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan (SP3) bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 mengenai penghentian penyidikan menurut KUHAP Pasal 140 ayat (2) dengan menjelaskan bahwa :

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka

Adapun alasan dikeluarkannya SP3 oleh penyidik, yaitu antara lain:

1. Perkara yang bersangkutan tidak mempunyai pembuktian yang cukup sehingga jika tetap diajukan maka kemungkinan terdakwa bebas
2. Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran
3. Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum atau set aside, alasan dapat didasarkan antara lain :
 - a. Karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia
 - b. Karena alasan *nebis in idem*
 - c. Karena alasan Kadarluarsa
 - d. Alasan pendeponiran karena asas oportunitas

Terhadap keseluruhan alasan ini KPK tidak dapat mengeluarkan SP3 yang ditangani sampai perkara tersebut dilimpahkan kepengadilan tindak pidana korupsi. Dari hal tersebut apakah seluruh kasus yang ditangani oleh KPK baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan harus dilanjutkan prosesnya?

Hal ini karena terkait dengan kehati-hatian bagi KPK ketika hendak melakukan kewenangan pengambilalihan

perkara maupun kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara.

Sedangkan diinstansi Kepolisian dan Kejaksaan setiap perkara yang diperiksa dan disidik oleh penyidik Kepolisian maupun Kejaksaan tidak selalu bermuara kepengadilan, Bisa dikeluarkan SP3 sesuai dengan ketentuan yang ada.

Agar pengaduan yang diajukan kepengadilan tidak hanya fitnah belaka, maka KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan profesionalitas.

Dalam menjalankan tugas penyidikan perkara tindak pidana korupsi KPK menemui beberapa hambatan, yaitu antara lain :⁶⁵

1. KPK tidak serta merta dapat melakukan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan kasus atau perkara dari kepolisian atau kejaksaan. Pengambilalihan tersebut dapat dilakukan KPK dengan alasan bahwa laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-

⁶⁵ Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2011, "*Laporan tahunan 2011*", Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2011

larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Menyangkut masalah penyidikan tindak pidana korupsi dibidang politik masih sulit dalam proses penyidikannya karena belum ada perundang-undangan yang secara tegas mengklasifikasikan korupsi politik sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Belum adanya instrumen yang dapat mencegah terjadinya korupsi politik ini menjadi hambatan besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini menyebabkan oknum-oknum partai politik dan pengurusnya yang koruptif cenderung sulit tersentuh.
3. Adanya pengadilan tindak pidana korupsi didaerah, membutuhkan usaha yang lebih keras bagi KPK. Keberadaan kantor KPK yang hanya ada di ibu

kota/Jakarta mengharuskan dikeluarkannya energi, waktu dan biaya yang ekstra.

4. Minimnya penyidik KPK yang tidak sebanding dengan banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK.
5. Tantangan internal di kalangan penegak hukum, dalam konteks penyidikan dan penuntutan yang semula menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sepertinya telah memberikan peluang akan tak terbatasnya kewenangan KPK, meskipun jumlah 1 Milyar (pasal 11) cukup jelas. Namun, dalam arti pembagian dan pemisahan kewenangan tampak kurang konsisten dan berpeluang UU membuat kevacuman hukum dalam mensinergikan fungsi kerjasama satu dengan lain pihak.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ada beberapa kasus yang masuk dan ditangani oleh KPK. Dibawah ini akan disajikan tabel jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, khususnya perkara tindak pidana korupsi diwilayah Jawa Tengah, yaitu :

- Tabel Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Propinsi Jateng Yang Ditangani Oleh KPK Periode Tahun 2009 Sampai Dengan 2011

Tahun	Jumlah Perkara
2009	1 Perkara
2010	-
2011	3 Perkara

B. Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

B.1 Kedudukan Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

B.1.1 Kedudukan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu membawakan pertumbuhan dan perkembangan dalam segala kebutuhannya, termasuk segala segi pengaturannya dalam kehidupan.

Setiap Negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan undang-undang.⁶⁶

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), yang kesemuanya itu terangkum dalam Negara Hukum Pancasila.

Sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia, pemisahan Polri dari ABRI ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 1999 tertanggal 1 April 1999 tentang langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dari ABRI.

Kebijakan yang diambil lembaga eksekutif itu ditindak lanjuti MPR dengan dikeluarkannya dalam Pasal 6 TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Polri

⁶⁶ Warsito Hadi Utomo, "*Hukum Kepolisian di Indonesia*", Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 1

dan ABRI jo. Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut ditegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁶⁷

Status atau eksistensi Kepolisian dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari Sistem Peradilan Pidana.⁶⁸

Status Polri sebagai komponen/unsur/ subsistem dari Sistem Peradilan Pidana sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Kepolisian No. 28 tahun 1997 yang sudah diganti dengan UU No. 2 tahun 2002) yaitu sebagai penyidik dan sebagai penyidik. Dengan demikian tidak perlu lagi dipersoalkan bagaimana status ideal Polri berdasarkan perspektif Sistem Peradilan Pidana setelah terpisah dari ABRI.⁶⁹

⁶⁷ Yesmil Anwar dan Adang, “*Sistem Peradilan Pidana*”, Widya, Bandung, 2009, hal.179

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.48

⁶⁹ *Loc.cit*

Secara ideal kurang tepat apabila status Polri sebagai komponen Sistem Peradilan Pidana berada di dalam ABRI. Jika Polri diberi status sebagai penegak hukum dan merupakan komponen dari Sistem Peradilan Pidana, maka seyogianya Polri yang bertugas sebagai penegak hukum berada dalam lingkungan “kekuasaan kehakiman”, karena Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan implementasi atau aplikasi dari kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman dibidang peradilan pidana.⁷⁰

Bila Polri sipil sebagai penegak hukum masuk dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, bukan dalam lingkungan ABRI, maka diharapkan ada beberapa keuntungan antara lain :⁷¹

- a. Diharapkan Polri sebagai penegak hukum lebih mandiri dan lebih terintegrasi dalam satu kesatuan sistem dengan aparat penegak hukum lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana.
- b. Tidak ada lagi dualisme dalam rekrutmen, pendidikan, pembinaan, dan pengawasan/ kontrol.

⁷⁰ Ibid, hal 49

⁷¹ Loc.cit

- c. Tidak ada lagi keseganan dan perbedaan status sesama aparat penegak hukum, terlebih lagi bagi warga masyarakat sipil pada umumnya.
- d. Tak ada lagi keseganan Polri (kalau tetap sebagai ABRI) terhadap anggota/atasan ABRI lainnya.
- e. Diharapkan tidak ada lagi budaya/disiplin militer yang terkadang terlalu kaku dalam melaksanakan perintah atasan.
- f. Memudahkan lulusan pendidikan hukum (FH) yang merupakan warga sipil untuk akses ke bidang penyidikan karena tidak harus menjadi ABRI terlebih dahulu.
- g. Memudahkan sistem rekrutmen bagi Polri untuk mencari tenaga ahli hukum dari kalangan sipil (karena tidak harus menjadi ABRI lebih dahulu).

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa status Polri adalah penegak hukum dan merupakan bagian atau komponen dari Sistem Peradilan Pidana, maka seyogianya tugas Polri yang demikian (yaitu sebagai penyelidik dan penyidik) berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman.

Jika kekuasaan kehakiman diartikan secara luas dan menurut Pasal 24 UUD 1945 "kekuasaan kehakiman

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung”, maka Mahkamah Agung seyogianya tidak hanya berfungsi mengawasi penegakan hukum oleh badan pengadilan, tetapi juga mengawasi seluruh proses penegakan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan dijatuhkan dan dilaksanakan/dieksekusi.⁷²

Dengan demikian Mahkamah Agung yang seyogianya menjadi pengendali dari keseluruhan proses penegakan hukum, termasuk penegakan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana. Hal ini berarti pengawasan tugas Polri sebagai penegak hukum seharusnya juga berpuncak pada Mahkamah Agung.

Jika Polri sebagai penegak hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/ penyidikan) dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, maka perlu dipikirkan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang badan/lembaga penyidikan yang terpisah dari undang-undang Kepolisian.⁷³

Dalam kaitannya dengan kedudukan hukum Polri diatur dalam Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai

⁷² *Ibid*, hal 51

⁷³ *Ibid*, hal 52

berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat pokok pikiran tentang kedudukan Polri dalam ketatanegaraan dan pemerintahan yang berada dibawah Presiden, baik selaku kepala Negara maupun selaku kepala Pemerintahan.

Dasar hukum kedudukan Polri selaku Penyidik diatur dalam Pasal 1 butir (10 dan 13) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Pasal 1 butir (1 dan 2) jo Pasal 6 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 75 KUHP.

Penyidik merupakan salah satu tugas pokok Polri dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) UU No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan

:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Jadi dapat dikatakan bahwa UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai penyelidikan dan penyidikan, sehingga UU No. 2 Tahun 2002 masih tetap mengacu kepada KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.

Jika ditilik dari alasan keberadaannya, tugas Polri memiliki dua aspek, pertama aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum., jadi Polri disini berfungsi sebagai seorang penegak hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri harus melakukannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan aturan hukum kepadanya.

Sedangkan aspek kedua, adalah tugas preventif yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran. Tugas preventif atau tugas pengayoman adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum.

Berkaitan dengan fungsi Polri sebagai penyidik adalah dalam rangka penegakan hukum sebagai proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana dalam keterkaitannya dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), maka dilakukan penyidikan oleh penyidik dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Maka pembagian fungsi, tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum mencerminkan keharusan masing-masing aparat penegak hukum agar bertanggung jawab serta menguasai pengetahuan dan keterampilan bidang masing-masing secara profesional dan proporsional.

Kedudukan Polri dalam bidang penyidikan adalah sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana (*the gatekeeper of the criminal justice system*) yang

merupakan amanah yang diberikan kepada Polri berdasarkan KUHAP yaitu dalam kaitannya dengan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana.⁷⁴

Secara substansial, proses penyidikan tindak pidana merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan atau pengekangan hak-hak warga Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, seperti : pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan.

Hal ini berarti bahwa dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) penyelenggaraan fungsi kepolisian ditempatkan pada tatanan represif, sehingga akan mempunyai ciri-ciri sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

B.1.2 Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Dalam mengkaji kedudukan dan fungsi Kejaksaan, penting terlebih dahulu memahami apa tujuan hukum, dapat dipastikan bahwa pada hakikatnya

⁷⁴ *Ibid*, hal.182

eksistensi kejaksaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan (masyarakat).

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama dibidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Fungsi Kejaksaan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara.

Aspek preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan

putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Menurut Soerjono Soekanto bahwa *“hukum dan penegakan hukum, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”*.⁷⁵

Oleh karena itu keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaan dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Kedudukan dan fungsi kejaksaan dalam proses penegakan hukum mengacu pada beberapa tujuan hukum yang dikonkretkan dalam hukum positif (yang

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal.5

tercermin didalam UU No. 5 Tahun 1991 dan UU No. 16 Tahun 2004).

Kejaksaan menjadi suatu badan yang berorientasi pada pencapaian tujuan hukum bagi para pencari keadilan, baik itu masyarakat atau pemerintah itu sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan (manfaat/faedah/hasil guna) bagi masyarakat hukum.⁷⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi (kedudukan dan fungsi) kejaksaan dalam proses penegakan hukum berorientasi pada pencapaian tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan (manfaat/faedah/hasil guna) bagi masyarakat hukum.

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan Negara dibidang penuntutan secara merdeka, disini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*). Dikatakan demikian adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan mungkin juga

⁷⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, hal 209

pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada dibawah kekuasaan eksekutif.⁷⁷

Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dan juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan secara bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menempatkan Kejaksaan pada kedudukan yan ambigu. Disatu sisi Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, disisi lain Kejaksaan dipasung karena kedudukannya berada dibawah kekuasaan eksekutif.

⁷⁷ *Loc.cit*

B.1.3 Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang pembentukannya dan pemimpinannya dilaksanakan melalui proses politik, diatas landasan kesadaran bahwa korupsi sudah mencapai tingkat yang luar biasa.

Yang menjadi dasar hukum tugas dan kewenangan KPK adalah UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 43 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai pelaksana dari Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, maka pemerintah bersama-sama dengan DPR berhasil membentuk UU No.

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Tujuan dibentuknya KPK ini adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi . Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2002 memberikan definisi mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi ialah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping sebagai "*trigger mechanism*" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mempunyai wewenang mengambil alih (*take over*) tugas dan wewenang kepolisian atau kejaksaan, yang didasari atas petunjuk bahwa kepolisian maupun kejaksaan tidak mempunyai kemauan dan tidak mempunyai kemampuan

yang ditandai oleh adanya keadaan tertentu yang bersifat khusus.

Sesuai dengan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menindak siapa saja yang dipersangkakan melakukan tindak pidana korupsi. Secara tegas UU No. 30 tahun 2002 menyatakan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tunduk kepada hukum acara yang berlaku.

Inti UU No. 30 tahun 2002 adalah membentuk lembaga Negara baru yang dinamai KPK guna menjalankan ketentuan undang-undang yang telah ada, baik undang-undang materiil maupun formilnya. Dengan demikian menindak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum KPK dibentuk tidak boleh diartikan bahwa undang-undang itu berlaku surut. Dalam praktik PUPN dan Kepolisian telah menjalankan wewenang dan atas hal itu tidak dianggap pelanggaran asas retroaktif.⁷⁸

⁷⁸ Tri Agung Kristanto dan Irwan Suhandi, "*Jangan Bunuh KPK (Perlawanan terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi)*", Kompas, Jakarta, 2009, hal.155

Pasal 6 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menentukan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mempunyai tugas :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK tunduk terhadap KUHAP sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK mengangkat sejumlah penyidik dan penuntut umum yaitu polisi dan jaksa

sebagai pegawai KPK berdasarkan Pasal 39, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 51 UU No. 30 Tahun 2002. Pengangkatan tersebut sejalan dengan amanah Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 13 UU No. 8 Tahun 1981 mengenai pengertian Penyelidik, Penyidik dan Penuntut umum.

B.2 Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Hukum nasional adalah suatu sistem, sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.⁷⁹

Sistem ini terdiri dari sejumlah unsur atau komponen atau fungsi/variable yang saling mempengaruhi terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas dan berinteraksi. Semua unsur/komponen/fungsi/variable itu terpaut dan terorganisasi menurut suatu struktur atau pola yang tertentu, sehingga senantiasa saling mempengaruhi dan berinteraksi.

⁷⁹ Subekti, *“Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang”*, Makalah Seminar Hukum Nasional IV, 1979

Asas utama yang mengaitkan semua unsur atau komponen hukum nasional itu adalah Pancasila dan UUD 1945, disamping sejumlah asas-asas hukum yang lain seperti asas kenusantaraan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Sistem hukum nasional tidak hanya terdiri dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum belaka, tetapi juga mencakup seluruh lembaga aparatur dan organisasi, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk juga perilaku hukum pemerintah dan masyarakat.

Masyarakat luas atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai keinginan berperan serta dalam usaha pemberantasan korupsi dapat menyalurkan peran sertanya pada lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cara melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara Negara, disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan valid, sehingga laporan tidak merupakan fitnah.

Dengan demikian ada 3 jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat apabila ingin berperan serta dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu antara lain:

1. Jalur Kepolisian, dimana Kepolisian hanya terbatas pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan pihak Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, setelah menerima laporan dari masyarakat hanya terbatas pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Jika penyidikan sudah dianggap selesai dalam arti sudah dibuat Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut penilaian Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya pihak Jaksa Penuntut Umum melimpahkan kepengadilan untuk diperiksa dan diputus.
2. Jalur Kejaksaan, dimana dalam hal ini pihak kejaksaan mempunyai fungsi ganda ialah sebagai penyidik dan sebagai penuntut umum. Pihak Kejaksaan setelah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada suatu institusi pemerintahan maupun institusi swasta, mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta melimpahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut ke pengadilan. Baik hasil penyidikan yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian maupun oleh pejabat Kejaksaan oleh Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan kepengadilan melalui jalur biasa yaitu Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri – Pengadilan Tinggi – Mahkamah Agung), dengan

menggunakan hukum acara biasa yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

3. Jalur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana KPK ini merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun juga. KPK dalam hal ini mempunyai fungsi penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam hal ini KPK menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada suatu instansi pemerintahan maupun instansi swasta, maka KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Ini berarti KPK mempunyai lembaga penyelidik, penyidik dan penuntut umum tersendiri yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan yang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK adalah pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi berada dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 54 UU No. 30 Tahun 2002). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini

terdiri dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri), tingkat banding dan kasasi.

Dualisme dalam mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi terlihat dari lembaga-lembaga yang menangani tindak pidana korupsi, ialah :

1. Kepolisian atau Kejaksaan sebagai penyidik, diteruskan kekejaksaan sebagai penuntut umum yang melimpahkan kepengadilan untuk diperiksa dan diputus (PN-PT-dan MA)
2. KPK yang mempunyai fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan meneruskan kepengadilan tindak pidana korupsi (merupakan pengadilan khusus) untuk diperiksa dan diputus (pengadilan tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi yang terdiri hakim biasa dan hakim ad hoc). Pengadilan tindak pidana korupsi dibentuk atas amanat Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keadaan dualisme ini, apabila dikaji dari sudut sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) kurang atau tidak sesuai dengan harapan. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana bekerjanya,

baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.

Secara kelembagaan, penanganan tindak pidana korupsi dalam bidang penyelidikan dan penyidikan terdapat tiga lembaga yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK sedangkan dalam bidang penuntutan ada dua lembaga yaitu kejaksaan dan KPK. Terkait bidang pengadilan terdapat dua lembaga yang berhak mengadili yaitu Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus Korupsi, untuk mengadili perkara yang disidik dan dituntut oleh KPK.

Realita tersebut satu sisi memberikan kemudahan dalam penanganan tindak pidana korupsi karena memberikan banyak alternatif lembaga yang menangani, disisi lain dari sudut pendekatan sistem yaitu sistem peradilan pidana terpadu, akan menimbulkan permasalahan tumpang tindih kewenangan, penanganan yang bersifat fragmenter (terkotak-kotak), bahkan mungkin terjadi rivalitas antar lembaga penegak hukum dan gesekan-gesekan psikologis yang bermuara pada disfungsionalnya sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi.

Sejarah membuktikan sebelum keluarnya KUHAP, dibidang penyidikan antara lembaga Kepolisian dengan lembaga Kejaksaan terjadi hubungan yang tidak harmonis atau semacam ketidakserasian⁸⁰ dan menunjukkan kinerja yang bersifat *instansi sentries* dan bersifat *fragmentaris* serta tidak menunjukkan adanya kesatuan sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK harus merupakan satu keterpaduan dalam kerangka sistem. Meskipun Keterpaduan itu esensinya mengandung interdependensi, interaksi dan interkoneksi, tidak boleh mengandung duplikasi (overlapping) didalam fungsi dan kewenangan yang ada pada masing-masing sub sistem.⁸¹

Karakteristik utama sistem peradilan pidana adalah, merupakan jaringan (network) dan bersifat terpadu (integrated), Muladi menegaskan bahwa :⁸²

Makna *integrated criminal justice system* , adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang meliputi sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan keselarasan

⁸⁰ Sudarto, *Op.cit*, hal.64

⁸¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, "*Dualisme dalam Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*", Fakultas Hukum UNDIP, Makalah Ceramah, 2005, hal.9

⁸² Muladi, *Op.cit*, hal.1

dalam rangka hubungan antarlembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif, dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Kegagalan subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi menciptakan adanya networking yang bersifat integrated, menghilangkan egoisme sektoral, berpikir holistik (tidak fragmenter), akan merupakan kendala dan membuat penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak efektif dan tidak efisien, bahkan mungkin kontra produktif.

Mardjono Reksodiputra, menegaskan apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana tidak dilakukan, akan menimbulkan tiga kerugian :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana)

3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁸³

Pluralisme instansi penegak hukum, dengan kewenangan yang bersifat linier (sama dalam arti tidak ada subordinat), sering menimbulkan egoisme sektoral, disharmonisasi, rivalitas, berpikir fragmenter dalam hal lain, yang menjadi kendala terhadap penegak hukum itu sendiri, sehingga perlu ditelaah implikasi yang mungkin timbul baik segi positif maupun negatifnya, beserta upaya mengatasinya.

Perlu adanya pemikiran alternatif sebagai upaya pencarian model untuk membangun model hubungan yang harmonis, bersinergi, juga pemikiran-pemikiran kearah penciptaan struktur alternative yang bertumpu dari kajian yang bersifat komparatif.

Problematika yang muncul sehubungan dengan pluralisme aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, secara hipotesis akan menimbulkan

⁸³ Mardjono Reksodiputro, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal 84

kondisi dimana penegak hukum akan berjalan tidak maksimal bahkan disfungsional, dengan munculnya rivalitas, egoisme sektoral, berfikir frakmenter dari masing-masing lembaga penegak hukum.

Perlu pengkajian secara mendalam mengenai identifikasi kondisi hubungan, interaksi, koordinasi dan sinkronisasi baik secara faktual (hubungan interface) maupun interelasi konsep yuridis yang mengatur interaksi sistematis antar kelembagaan (subsistem) dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi.

Perlu juga dikaji secara mendalam upaya optimalisasi fungsi lembaga penegak hukum untuk menciptakan penegakan hukum yang fungsional dan maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan menelaah dan beranjak dari pengungkapan realita (dampak) yang timbul sehubungan interaksi sistematis antar lembaga, yang bermuara pada upaya penciptaan konsep-konsep ide alternatif yang memungkinkan pluralisme menjadi kekuatan yang bersifat unity, baik dari segi struktur maupun penghayatan sistem nilai.

Telaah dan kajian lain berkaitan dengan pendalaman fakta hubungan interaksional (interface) antar lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi yang

bersifat pluralisme tersebut. Hal ini perlu dikemukakan mengingat secara hipotesis, pluralisme aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan yang bersifat linier (tidak subordinat) cenderung akan terjadi perebutan kewenangan, terjadi rivalitas, memunculkan sikap egoisme sektoral dan memunculkan pemikiran yang tidak holistik (fragmenter), sehingga bisa mengakibatkan kinerja penegakan hukum tidak optimal, hukum menjadi disfungsional.

Identifikasi dan pengkajian beranjak dari masalah-masalah dasar tersebut perlu adanya pemikiran-pemikiran alternatif, sehingga solusi untuk mengembalikan dan menciptakan harmonisasi fungsi kelembagaan, sehingga diperlukan pemikiran dan penemuan konsep ideal yang harus dibangun untuk menciptakan model pola hubungan kelembagaan dan struktur penegak hukum yang bersifat integrated, efektif, efisien, dan berdaya guna, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pengertian fisik (struktural), sistem peradilan pidana harus diartikan sebagai kejasama antara berbagai sub sistem peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta advacad) untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam arti abstrak (kultural), sistem peradilan pidana merupakan jalinan konsistensi sikap, pandangan terhadap nilai bahkan filosofis yang secara seragam harus dihayati oleh berbagai subsistem peradilan pidana dalam kerangka tujuan tertentu dan berhubungan dengan model sistem peradilan pidana yang dianut.

Hal yang signifikan adalah peranan pelaku sistem yang “committed” terhadap spirit dan etika profesional dalam penegakan hukum yang ada, diperlukan tanggung jawab, tidak hanya tanggung jawab yang bersifat eksternal dalam rangka menghasilkan keluaran yang positif dari keseluruhan sistem peradilan.

Tanggung jawab yang mengandung dimensi administrasi perkara, dimensi procedural, yang menuntut ketepatan hukum acara yang digunakan dan dimensi substantif yang berkaitan dengan akurasi pengkaitan antara fakta dengan hukum yang berlaku.

Konsideran undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu juga dinyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara dan pembangunan nasional.

Setelah diketahui tentang lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan sistem peradilan pidana, maka hal-hal yang diperlukan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan extra ordinary crime harus mempunyai persepsi yang sama berupa adanya sinkronisasi baik bersifat vertikal maupun horizontal.

Sinkronisasi yang bersifat vertikal merupakan langkah awal untuk menangani perkara tindak korupsi, karena dimulai dari tingkat penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim. Karena masing-masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana agar mencapai hasil yang memuaskan dalam menangani perkara korupsi harus mempunyai pandangan yang sama dalam menetapkan pasal manakah yang telah dilanggar oleh seorang tersangka yang telah melakukan korupsi.

Upaya ini dapat dilakukan dengan cara gelar perkara baik dimulai pada tingkat penyidikan maupun penuntutan untuk menentukan apakah perkara dapat diteruskan ke pengadilan.

Setelah sinkronisasi secara vertikal tercapai maka masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana melakukan sinkronisasi horizontal dalam rangka memenuhi persyaratan formal proses beracara pidana.

Sinkronisasi horizontal ini sangat menentukan berhasil tidak kerja dari sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana sebagaimana di jelaskan oleh Ismail Saleh,⁸⁴ bahwa salah satu unsur pengawasan adalah keterpaduan atau kebersamaan dalam koordinasi, maka hubungan antara Kejaksaan dan kepolisian tercermin dalam sebuah kelompok MahKeJaPol (Mahkamah Agung-Kehakiman-Kejaksaan-Kepolisian) yang merupakan wadah bagi pimpinan masing-masing lembaga yang mempunyai kaitan dengan penegakan hukum di Indonesia, untuk saling bertukar informasi, berdiskusi memecahkan masalah-masalah yang memerlukan penanganan bersama.

⁸⁴ O.C. Kaligis, *Op. Cit.*, Hal. 39

Kelompok ini sebetulnya sangat penting untuk mengatasi berbagai perbedaan pendapat antar instansi yang sering kali lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Sinkronisasi horizontal harus tumbuh dari diri masing-masing pimpinan dalam sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana dengan niat dan komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi. Perlu diingat bahwa sinkronisasi horizontal baru dapat mencapai hasil yang maksimal jika masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana secara sadar bawah mereka merupakan lembaga-lembaga mempunyai fungsi-fungsi masing-masing dan bukannya salah satu sub sistem lebih tinggi dari subsistem lainnya.

Jika sinkronisasi vertikal dan horizontal ini dapat terwujud, maka tidak satupun pelaku korupsi yang akan divonis bebas, karena masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sudah berkerja secara maksimal dan selalu membuka diri tentang persoalan-persoalan hukum yang berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani dari mulai penyidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan.

Sebaliknya jika masing-masing sub sistem dalam menangani perkara tindak pidana korupsi berjalan dengan

sendiri-sendiri dan merasa lebih tinggi dari sub sistem lainnya, maka putusan-putusan hakim yang bersifat kontroversi akan bermunculan yang membuat masyarakat menjadi kebingungan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut diatas perlu diadakan identifikasi permasalahan yang akan dikaji secara mendalam berkaitan dengan sinkronisasi baik yang bersifat vertikal maupun horizontal terhadap perangkat hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi, khususnya tentang tugas, fungsi dan kedudukan institusi penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Aturan hukum yang tidak tegas, overlap (tumpang tindih) baik dari aspek distribusi kewenangan dan konsep idenya menjadikan faktor hukum justru sebagai faktor resistensi (penghambat) utama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini bisa dipahami sebab aparat penegak hukum selalu bekerja dalam alur prosedur, proses dan batas-batas kewenangan yang jelas dan tegas.

Secara yuridis koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi sudah ada yaitu dengan adanya UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 menentukan bahwa KPK mempunyai tugas :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Walaupun KPK mempunyai kewenangan yang istimewa namun demikian dalam hal efektivitas koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi hanya akan dapat diwujudkan bila ada kemampuan para pemegang peran dari lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi lainnya secara menyeluruh untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan hukum yang menjadi sumber asas yuridisnya dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber asas legalitasnya.

Hukum positif telah banyak mengatur tentang lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi tetapi belum ada aturan tentang koordinasi antara lembaga hukum pemberantasan korupsi, maka berdasarkan kesepakatan bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah

MOU tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk terwujudnya harmonisasi antara Kepolisian,Kejaksaan dan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi maka harus ada koordinasi antara msing-masing lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.⁸⁵

Pengertian koordinasi itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) MOU yaitu “kegiatan untuk menyelaraskan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, menetapkan sistem pelaporan dan meminta informasi melalui pertemuan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Mengenai koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan dalam Pasal 8 MOU, yaitu :

1. Dalam hal para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan para pihak;

⁸⁵ Wawancara dengan Sugeng, Kejaksaan Tinggi Jateng, Tanggal 30 November 2012

2. Penyidikan yang dilakukan pihak Kejaksaan dan pihak Polri diberitahukan kepada pihak KPK, dan perkembangannya diberitahukan kepada pihak KPK paling lama 3 (tiga) bulan sekali;
3. Pihak KPK menerima rekapitulasi penyampaian bulanan atas kegiatan penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan dan pihak Polri;
4. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh salah satu pihak dapat dialihkan ke pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh para pihak, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara.

Dari rumusan yang demikian sebenarnya tidak akan lagi terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, alasan-alasan bagi para pihak untuk menangani tindak pidana korupsi justru untuk memperkuat upaya kearah pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sehingga perlu keterpaduan antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam melaksanakan tugas

penyidikan tindak pidana korupsi. Dengan keterpaduan tersebut diharapkan dapat mempermudah terwujudnya upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

Sistem peradilan adalah cara kerja yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan masalah, dengan komponen yang meliputi :⁸⁶

1. Adanya tujuan dari pembentukan sistem
2. Tahapan-tahapan yang terdapat dalam sistem (sub-sub sistem)
3. Lembaga-lembaga termasuk didalamnya adalah aparatnya yang terkait dengan pelaksanaan sistem atau yang akan mengisi setiap sub sistem
4. Kewenangan apa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut
5. Mekanisme hubungan antara lembaga (sub sistem)
6. Mekanisme pengawasan dalam upaya mencapai tujuan sistem
7. Adanya dasar hukum bekerjanya sistem.

Mekanisme sistem peradilan pidana yang sekarang hidup dan berkembang dimasyarakat ada dua yaitu :⁸⁷

⁸⁶ Tri Agung Kristanto dan Irwan Suhanda, *Op.cit*, hal. 34

⁸⁷ *Loc.cit*

1. Sistem peradilan pidana yang berbasis pada penghukuman (penal system)
2. Sistem peradilan pidana yang berbasis pada bukan penghukuman (non penal system).

Dengan mengikuti komponen minimal yang ada dalam sistem peradilan diatas, maka dalam sistem peradilan yang berbasis penal system telah terdapat adanya tujuan atau yang disebut sebagai politik criminal, yaitu jangka pendek untuk resosialisasi pelaku tindak pidana, jangka menengah untuk mencegah kejahatan, dan jangka panjang untuk kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Tahapan – tahapan yang harus dilalui guna mencapai tujuan adalah penyidikan (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK), penuntutan (Kejaksaan dan KPK), peradilan (Hakim) dan pelaksanaan putusan yang dalam bentuk pelaksanaan hukuman badan diserahkan kepada pemsyarakatan (Lembaga Pemsyarakatan).

Kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga dalam setiap tahapan telah diatur didalam produk hukumnya sendiri-sendiri (undang-undang). Mekanisme hubungan antara lembaga sudah terdapat produk hukum yang mengaturnya tersendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian hukum ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat secara kelembagaan terdapat 3 (tiga) lembaga yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masing-masing lembaga tersebut menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan masing-masing lembaga tersebut dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Kepolisian berwenang dalam bidang penyidikan tindak pidana korupsi, hal tersebut diatur didalam KUHAP, UU No. 2/2002, dan UU No. 31/1999 jo. UU No.20/2001
 - b. Sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi mengacu kepada UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 sebagai hukum pidana materiil dan KUHAP sebagai hukum pidana formil.

c. KPK memiliki kewenangan penuh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai *trigger mechanism* KPK berfungsi sebagai pendorong optimalisasi tugas dan fungsi kepolisian dan kejaksaan dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring. Mengenai kewenangan KPK diatur dalam UU No 30/2002.

Dari rumusan yang demikian sebenarnya tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penyidikan kasus-kasus tindak pidana korupsi antara Kejaksaan, Kepolisian dan KPK karena mereka telah memiliki produk hukum masing-masing yang mengatur masalah kewenangan masing-masing dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

2. Dalam penyidikan tindak pidana korupsi terdapat 3 lembaga hukum yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Realita tersebut satu sisi memberikan kemudahan dalam penanganan tindak pidana korupsi karena memberikan banyak alternatif lembaga yang menangani, disisi lain dari sudut pendekatan sistem yaitu sistem peradilan pidana terpadu, akan menimbulkan permasalahan tumpang tindih kewenangan, penanganan yang bersifat fragmenter (terkotak-kotak), bahkan mungkin terjadi rivalitas antar

lembaga penegak hukum dan gesekan-gesekan psikologis yang bermuara pada disfungsionalnya sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi. Untuk mewujudkan keharmonisan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum tersebut dapat dilakukan dengan upaya sinkronisasi vertikal maupun horizontal, kerja sama antar penegak hukum, tidak saling merasa lebih tinggi satu sama lain, menghindari egoism sektoral, selain itu juga dirasa penting adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum agar penanganan tindak pidana korupsi lebih terbuka dan dapat mencapai tujuan bersama yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. SARAN

1. Dibentuk suatu produk hukum yang berkepastian hukum mengatur mengenai koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, karena ketidakpastian hukum yang timbul dari produk hukum yang dibentuk akan menjadikan celah untuk pelaku korupsi dalam melawan balik upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

2. Lebih dioptimalkan keterpaduan dan kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, dengan membentuk suatu forum yang merupakan wadah bagi penegak hukum tersebut untuk saling bertukar informasi dan berdiskusi memecahkan masalah-masalah yang memerlukan penanganan bersama sehingga menciptakan suatu hubungan yang baik dan tidak ada benturan kewenangan serta kesalahpahaman dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
3. Perlu adanya optimisme yang lebih keras bahwa dengan kerja sama dan keterbukaan antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK maka tindak pidana korupsi dapat ditanggulangi setidaknya ditekan seminimal mungkin.
4. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh diskriminasi terhadap siapapun pelakunya, dengan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Perlunya partisipasi masyarakat dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi dengan antara lain melaporkan terjadinya korupsi kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Atmasasmita, Romli, 2003, "Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis", Prenada Media, Jakarta
- _____, 1996, "*Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*", Putra A Bardin, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 2007, "Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2005, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2005, "*Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*", Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2011, "*Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2010, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*", Prenada Media Group, Jakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009, "*Koordinasi Lembaga hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Jakarta
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2008, "*Tindak Pidana Korupsi*", Refika Aditama, Bandung
- Chazawi, Adami, 2003, "*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*", Bayumedia Publishing, Malang
- Djaja, Ermansjah, 2008, "*Memberantasan Korupsi Bersama KPK*", Sinar Grafika, Jakarta
- Geoffey Hazard Jr. Stanford Kadish, 1989, "*Encyclopedia of Crime and Justice*", The Free Press McMillan Company
- Hamzah, Andi, 1991, "*Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- _____, 2008, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1988, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Semarang
- Hartani, Evi, 2007 "*Tindak Pidana Korupsi*", Sinar Grafika, Jakarta
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, "*Sistem Peradilan Pidana (criminal Justice System)*", Bahan Kuliah

- _____, 2005, *"Dualisme dalam Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi"*, Fakultas Hukum UNDIP, Makalah Ceramah
- _____, 2012, *"Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Kalla, Jusuf, 2009, *"Korupsi Mengkorupsi Indonesia"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Marmosudjono, Sukarto, 1989, *"Penegakan Hukum di Negara Pancasila"*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Muladi, 1995, *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana"*, Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2002, *"Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia"*, The Habibie Center, Jakarta
- _____, *"Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*, Citrabaru, Jakarta, 1994, Hal.30
- Moeljatno, 1985, *"Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia"*, Bina Aksara, Jakarta
- O.C. Kaligis, 2006, *"Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi"*, Alumni, Bandung
- Pujiyono, 2007, *"Kumpulan Tulisan Hukum Pidana"*, Mandar Maju, Bandung
- Rahardi, Pudi, 2007, *"Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)"*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *"Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)"*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- _____, 1993, *"Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)"*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jakarta, Universitas Indonesia
- Saleh, Abdurachman, 2008, *"Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta"*, Galangpress, Jakarta
- Semma, Mansyur, 2008, *"Negara dan Korupsi"*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1983, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Rajawali, Jakarta
- Subekti, 1979, *"Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang"*, Makalah Seminar Hukum Nasional IV
- Sudarto, 1983, *"Hukum dan Hukum Pidana"*, Alumni, Bandung

- _____, 1986, *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Alumni, Bandung
- Suharto RM, 2002, *"Hukum Pidana Materiil (Unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan)"*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2011, 2011, *"Laporan tahunan 2011"*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- Tohan, Suherman, 2009, *"Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi"*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Tri Agung Kristanto dan Irwan Suhandi, 2009, *"Jangan Bunuh KPK (Perlawanan terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi)"*, Kompas, Jakarta
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *"Hukum Kepolisian di Indonesia"*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- WJS Poerwadarminta, 1982, *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *"Sistem Peradilan Pidana"*, Widya, Bandung

B. Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang - Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang - Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi